

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang Komisi Penyiaran Indonesia sudah banyak dari beberapa peneliti, beberapa penelitian yang membahas tentang KPID DIY yaitu :

1. Diantaranya penelitian oleh Birotul Nur Khamilah tahun 2014, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul *kegiatan literasi media televisi bagi pelajar (studi deskriptif kualitatif di komisi penyiaran indonesia daerah diy)* tahun 2013, pada skripsi ini dapat di simpulkan bahwa skripsi ini mendeskripsikan tentang bagaimana sebenarnya kegiatan literasi media televisi yang dilakukan oleh kpid diy pada pelajar di kota yogyakarta.¹
2. Penelitian oleh Ryan Setyawan tahun 2016, Universitas Negeri Yogyakarta yang berjudul *efektivitas pengawasan komisis penyiaran Indonesia daerah istimewa yogyakarta (KPID DIY) dalam mengawasi penyiaran televisi di Yogyakarta tahun 2016* pada skripsi ini dapat disimpulkan bahwa efektivitas dalam pengawasan siaran oleh komisi penyiaran indonesia daerah daerah istimewa yogyakarta (KPID DIY) dalam proses pengawasan

¹ Birotul Nur Khamilah, *kegiatan literasi media televisi bagi pelajar (studi deskriptif kualitatif di komisi penyiaran indonesia daerah diy)* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2013

penyiaran televisi di yogyakarta, selain itu juga hambatan yang dihadapi oleh KPID DIY dalam mengawasi program siaran tersebut.²

Penelitian ini juga merupakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif, dan juga subjek penelitian ini yaitu komisioner KPID DIY yang menjabat pada saat periode 2014-2017, pekerja staf dishubkominfo di bidang pemberdayaan masyarakat informasi, Lembaga penyiaran yang ada di Yogyakarta, serta masyarakat yogyakarta. dan hasil dari penelitian ini yaitu : efektivitas pengawasan KPID DIY dalam mengawasi penyiaran televisi di DIY masih belum berjalan secara baik dan efektif, ditinjau dari indikator efektivitasnya.

3. Selain itu penelitian dari Alfian Azhar Muttaqin tahun 2017, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang berjudul *strategi komunikasi komisi penyiaran daerah istimewa yogyakarta dalam menginformasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran (p3sps) kepada lembaga penyiaran*. Skripsi ini membahas mengenai strategi komunikasi komisis penyiaran indonesia daerah istimewa yogyakarta dalam menginformasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran (P3SPS) kepada lembaga penyiaran. mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi komisi penyiaran indonesia Daerah

² Ryan Setyawan, *efektivitas pengawasan komisis penyiaran Indonesia daerah istimewa yogyakarta (KPID DIY) dalam mengawasi penyiaran televisi di Yogyakarta tahun 2016*, Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016

Istimewa Yogyakarta untuk menginformasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran (P3SPS) kepada lembaga penyiaran. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang dilakukan KPID DIY kepada lembaga penyiaran.³

Lembaga penyiaran dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu perencanaan, strategi komunikasi, menentukan komunikator, pesan dan juga media, pelaksanaan kegiatan strategi komunikasi yang dibagi menjadi dua tahap yaitu pelaksanaan kegiatan strategi komunikasi tatap muka dan juga pelaksanaan kegiatan strategi komunikasi melalui CYBER dan melakukan evaluasi.

4. Penelitian dari Siti Murjiatun tahun 2009, Universitas Islam Sunan Kalijaga yang berjudul *pengawasan sistem penyiaran radio oleh KPID Yogyakarta*, Skripsi ini membahas tentang Sistem pengawasan radio oleh KPID DIY dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan KPID DIY dalam menjalankan wewenangnya sesuai dengan Undang-undang Penyiaran Pasal 8,2 dan 3 salam mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku siaran serta standar program siaran pada setiap Lembaga penyiaran khususnya pada system penyiaran radio di Yogyakarta.⁴

³ Alfian Azhar Muttaqin, *strategi komunikasi komisi penyiaran daerah istimewa yogyakarta dalam menginformasikan pedoman perilaku penyiaran dan standar program penyiaran (p3sps) kepada lembaga penyiaran*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017

⁴ Siti Murjiatun, *pengawasan sistem penyiaran radio oleh KPID Yogyakarta*, Universitas Islam Sunan Kalijaga Tahun 2009

5. Penelitian dari Darmanto tahun 2012, Universitas Gadjah Mada yang berjudul *kinerja komisi penyiaran indonesia daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta periode pertama dan kedua*, Penelitian yang berupa Tesis ini dilatarbelakangi untuk mengetahui kinerja dari Lembaga bantu negara independent yang mendapatkan ijin untuk mengatur masalah yang terkait dengan penyiaran di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja KPID DIY yang diperlukan sebagai dasar untuk memberikan dukungan politik, anggaran, fasilitas dan juga penghargaan bagi komisioner yang berprestasi, pengukuran kinerja KPID DIY dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode balance scorecard sebagai suatu perspektif. Pada dasarnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja KPID DIY periode I dan II, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja.⁵
6. Penelitian Aep Saepumilah tahun 2016, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul *Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) daerah istimewa yogyakarta (DIY) terhadap kampanye media televisi dan radio pada pemilu 2014 di DIY (analisis yuridis atas uu nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum)*, skripsi ini menggunakan teknik

⁵ Darmanto, *kinerja komisi penyiaran indonesia daerah provinsi daerah istimewa yogyakarta periode pertama dan kedua*, Universitas Gadjah Mada tahun 2012

penelitian lapangan field research dengan menggunakan wawancara narasumber.⁶

Kesimpulan penelitian ini bahwa Lembaga KPID DIY yang berperan untuk mengawasi kampanye pemilu di media televisi dan radio harus memberikan nilai keadilan kepada seluruh kandidat partai yang ada, sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012, serta tidak hanya sebatas para pemilik modal semata yang hanya dapat berkampanye melalui media televisi dan radio ini, tetapi mencakup seluruh anggota kandidat partai yang ikut menjadi peserta dalam pemilu tersebut, kemudian pemberian sanksi kepada pemilik stasiun yang melakukan pelanggaran tidak hanya terbatas kepada pemberian surat teguran, tetapi perlu ditingkatkan supaya memberikan efek jera kepada lembaga penyiaran tersebut dan pelanggaran yang sama oleh lembaga stasiun yang sama tidak terjadi kembali.

Proses pengawasan yang dilakukan oleh lembaga KPID DIY tentu tidak terlepas dari berbagai hambatan-hambatan, akan tetapi, seluruh hambatan yang ditemukan oleh lembaga KPID DIY dalam mengawasi kampanye media televisi dan radio bisa teratasi dengan mengoptimalkan peran masyarakat dan lembaga terkait sehingga akan maksimal dalam

⁶ Aep Saepumilah, *Pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) daerah istimewa yogyakarta (DIY) terhadap kampanye media televisi dan radio pada pemilu 2014 di DIY (analisis yuridis atas uu nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum)*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga tahun 2016

menjalankan kewenangannya sebagai lembaga yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang.

7. Penelitian oleh Devi Rahayu tahun 2010, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotainment di Televisi*, dalam penelitian ini yang menjadi objek adalah peranan dari KPI dalam mengawasi tayangan infotainment di televisi dan bagaimana langkah yang dilakukan KPI dalam menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi di televisi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori peran atau Role Theory yaitu teori yang merupakan perpaduan antara berbagai teori yang ada, orientasi, maupun disiplin ilmu.⁷ Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, penelitian ini dipergunakan untuk menggambarkan peranan komisi penyiaran Indonesia terhadap tayangan infotainment di televisi. Dan dari penelitian ini adalah KPI telah melakukan penerimaan aduan dari masyarakat khususnya program infotainment dan mengkaji lebih dalam dengan menganalisis tayangan infotainment di televisi.
8. Penelitian oleh Mohammad Mufasir tahun 2012, Universitas Lampung yang berjudul *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung (Studi Pada*

⁷ Devi Rahayu, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Terhadap Tayangan Infotainment di Televisi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2010

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung). Skripsi ini Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian. Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang diperlukan, data penelitian diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam, pengamatan secara langsung atau observasi, dan dokumentasi.⁸

Hasil penelitian mengatakan bahwa dalam tataran syarat-syarat yang harus dipenuhi lembaga penyiaran televisi swasta lokal untuk mendapatkan IPP, KPID sudah melaksanakan tugasnya secara optimal. KPID selalu proaktif terhadap lembaga penyiaran televisi swasta lokal khususnya dalam membimbing untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan sehingga televisi lokal di Bandar Lampung bisa memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mengurus IPP. Namun dalam pelaksanaan peranannya terkait dengan tahapan perolehan IPP, KPID belum berperan optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Hal ini dikarenakan KPID mengizinkan televisi lokal melakukan siaran sebelum memperoleh izin penyelenggaraan penyiaran. Selain itu dalam mengambil kebijakan, KPID masih diintervensi oleh pemerintah daerah, yang mana seharusnya KPID tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun mengingat KPID adalah lembaga yang

⁸ Mohammad Mufasir, *Peranan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung dalam Mengawasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran pada Lembaga Penyiaran Televisi Swasta Lokal di Bandar Lampung (Studi Pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung)*, Universitas Lampung tahun 2012

independen. Sehingga dapat disimpulkan KPID secara umum belum bisa menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

9. Penelitian oleh Irwandhy Kusuma Yasin tahun 2013, Universitas Hasanudin Makassar yang berjudul *Perlindungan Konsumen Terhadap Testimoni Iklan Pengobatan Tradisional Herbal dan Akupuntur*, skripsi ini bertujuan Untuk mengetahui kesesuaian antara testimoni iklan dan pengalaman pasien yang telah melakukan pengobatan herbal dan akupuntur dan untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap testimoni iklan pengobatan herbal dan akupuntur. pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sulawesi Selatan (KPID Sulsel) dan berpotensi menyesatkan di media elektronik. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dengan menganalisis data yang didapatkan di KPID Sulsel.⁹

10. Penelitian Dadang Rahmat Hidayat tahun 2015, Universitas Padjajaran yang berjudul *Dinamika Iklan Pengobatan Alternatif di Televisi*, Hasil dari analisis jurnal ini didapatkan bahwa sebagian besar iklan pengobatan alternatif menggunakan blocking time tersebut melanggar beberapa ketentuan di dalam P3SPS atau Etika Periklanan, antara lain sering menggunakan kata-kata superlatif, menjanjikan penyembuhan dan

⁹ Irwandhy Kusuma Yasin, *Perlindungan Konsumen Terhadap Testimoni Iklan Pengobatan Tradisional Herbal dan Akupuntur*, Universitas Hasanudin Makassar tahun 2013

informasi yang ada tidak lengkap atau sengaja disembunyikan serta merendahkan produk-produk lainnya.¹⁰

Berbeda dengan Penulis sebelum-sebelumnya, maka penulis akan membahas tentang Peran KPID DIY terhadap Program siaran khususnya pada program siaran pengobatan alternatif yang di ADI TV pada tahun 2017, dan sesuai dengan peraturan komisi penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 tentang pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS).

B. Kerangka Teori

1. Media Massa

a. Pengertian Media Massa

Media Massa merupakan suatu sarana bagi masyarakat untuk penyampaian pesan- pesan yang dapat mempengaruhi masyarakat luas sebagai sarana komunikasi dan sebagai saluran resmi dari alat komunikasi untuk menyebarkan informasi secara luas dan terjangkau di daerah

¹⁰ Dadang Rahmat Hidayat, *Dinamika Iklan Pengobatan Alternatif di Televisi*, Universitas Padjajaran tahun 2015

manapun. Media massa dalam cakupan komunikasi massa yaitu surat kabar, majalah, radio dan televisi.¹¹

Media Massa mempunyai arti yang bermacam-macam bagi masyarakat serta juga memiliki fungsi yang bermacam-macam pula, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam mempresepsikanya tergantung dari pada jenis sistem politik dan ekonomi di dalam masyarakat serta kebutuhan individu tertentu. Kekuatan dari politik, sosial, dan ekonomi dapat berpengaruh langsung terhadap isi media itu sendiri. Oleh karena itu Kepemilikan yang telah dipegang serta pengendalian media yang dilakukan dapat mempengaruhi isi media dan isi media itu sendiri juga dapat menentukan pengaruh media dalam masyarakat.¹²

Peran dari media massa itu sendiri dalam sebuah pembangunan nasional adalah sebagai media pembaharu (*agent of social change*), dalam hal ini media massa juga dapat mempercepat serta membantu proses peralihan yaitu dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern, dan

¹¹ Prof.Drs. Onong Uchjana Effendy, M.A, Televisi Siaran Teori dan Praktek (Bandung : Mandar Maju Tahun 1993), Cetakan 2, hlm 15

¹² Werner J. Severin & James W. Tankard, Jr, Teori Komunikasi (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, Tahun 2011), Cetakan 5, hlm 373

beberapa media massa yang ada di Indonesia, media massa televisi adalah media yang paling akhir kemunculannya, meskipun demikian peran dari televisi dinilai sebagai media massa yang paling efektif pada saat ini dan sangat menarik di kalangan masyarakat luas, oleh karena itu hal ini dapat disebabkan oleh sifat audio visual yang menarik dan tidak ada di media massa lainya.¹³

Media massa juga merupakan sarana untuk menyebarkan informasi, karena media massa juga merupakan suatu organisasi yang memiliki beberapa susunan yang berperan atas Lembaga sosial yang ada di masyarakat, lebih jelasnya dalam media massa juga dapat dipahami sebagai sesuatu yang memiliki kekuatan serta pengaruh besar dalam ideologis. Ketika berhadapan dengan ideologi, media massa memiliki posisi yang kuat. Selain itu tanpa kehadiran media itu sendiri ideologi tidak dapat tersebar luas.¹⁴

¹³ Prof.Drs. Onong Uchjana Effendy,M.A, Televisi Siaran Teori dan Praktek (Bandung : Mandar Maju Tahun 1993), Cetakan 2, Hlm 25

¹⁴ Fajar Junaedi, Komunikasi Massa : (Yogyakarta, Santusta, 2007) Cetakan 1,Hlm 30-31

Selain itu media massa sebagai produk teknologi modern yang selalu berkembang, salah satu media massa yang berkembang saat ini adalah Televisi. Sebagai salah satu alat dari komunikasi pemerintah, televisi juga mempunyai pesan tersendiri terhadap suatu kondisi sosial budaya pada suatu bangsa, meliputi beberapa sasaran pokok yaitu¹⁵ :

- 1) Memperkuat pola sosial budaya, televisi dapat mengarahkan perhatian masyarakat pada pembangunan, jika dilaksanakan dengan baik maka kemajuan sosial budaya akan dapat dicapai dan dapat dirasakan oleh masyarakat pengguna.
- 2) Melakukan adaptasi terhadap kebudayaan asing, karena kehetegeronan masyarakat , maka timbulnya kesulitan tersendiri dalam upaya menumbuhkan nilai-nilai kehidupan baru didalam masyarakat.
- 3) Kemampuan mengubah norma-norma sosial budaya , pengaruh siaran televisi, masyarakat dapat dipengaruhi .

¹⁵ Apriadi Tamburaka, Literasi Media : (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2013) Cetakan 1, Hlm 12

Bagi media massa dalam mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan setiap media massa baik cetak, siber maupun elektronik, oleh karena itu pentingnya media massa memiliki karakteristik masing-masing, antara lain ¹⁶ :

- 1) Bersifat melembaga, merupakan suatu pengelola media yang terdiri dari beberapa orang dalam pengumpulan, pengelolaan sampai pada penyajian informasi.
- 2) Bersifat satu arah, yaitu komunikasi yang dilakukan karena kurang memungkinkan dalam percakapan atau dialog antara pengirim dan penerima pesan.
- 3) Bersifat Serempak dan Luas, yaitu dapat mengatasi masalah jarak dan waktu serta kondisi karena sifatnya memiliki kecepatan yang dapat secara luas diterima oleh masyarakat secara efektif.
- 4) Bersifat terbuka, yaitu pesan atau informasi yang telah disampaikan dapat diterima oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja tanpa mengenal jenis kelamin, usia maupun suku bangsa.

¹⁶ Apriadi Tamburaka, Literasi Media : (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2013) Cetakan 1, Hlm 41

b. Fungsi Media Massa

Menurut Lasswell (1948) yang merupakan fungsi media massa bagi masyarakat yaitu:¹⁷

1) Fungsi Informasi

a) Menyediakan Informasi tentang suatu peristiwa yang terjadi serta kondisi dalam masyarakat.

b) Memudahkan inovasi, adaptasi, dan kemajuan

2) Fungsi Korelasi

a) Menjelaskan, menafsirkan serta mengomentari makna dari suatu peristiwa dan informasi yang terjadi.

b) Menentukan urutan Prioritas dan memberikan status relatif.

c) Membentuk suatu kesepakatan di masyarakat

3) Fungsi Penyampaian Warisan Sosial

a) Mengekspresikan budaya yang dominan di masyarakat serta mengakui keberadaan kebudayaan (*subculture*) dan perkembangan budaya baru yang terjadi.

b) Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai dan norma sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya.

¹⁷ Werner J. Severin & James W. Tankard, Jr, Teori Komunikasi (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, Tahun 2011), Cetakan 5, Hlm 388

4) Fungsi Hiburan

- a) Menyediakan selingan yaitu mengekspos budaya massa berupa seni, musik untuk masyarakat dalam rangka menghibur.
- b) Mengisi waktu luang dan Meredakan ketegangan sosial yang terjadi.

2. Program Siaran

a. Pengertian Program Siaran Televisi

Program siaran merupakan suatu acara yang telah dipersiapkan dalam satu bagian atau segmen dari isi dari siaran televisi secara keseluruhan. Sehingga dalam memberikan pengertian bahwa program siaran dalam siaran keseluruhan terdapat beberapa program yang ditayangkan. Selain itu dapat dikatakan bahwa siaran keseluruhan satu stasiun penyiaran tersusun dari beberapa program siaran. Program siaran berfungsi untuk memberikan informasi, hiburan pada masyarakat. Oleh karena itu program siaran juga dapat dijual dan dipakai untuk sarana menjual hasil produk dan jasa, karena melalui program siaran masyarakat dapat menjangkau informasi dengan mudah dan memiliki daya tarik tersendiri terhadap siaran yang disajikan.

Dalam masing-masing program siaran ini akan menempati waktu tertentu dengan durasi tertentu yang juga biasanya tergantung dari jenis programnya, yaitu termasuk jenis hiburan, informasi ilmu pengetahuan

dan teknologi, dan slot waktu program berita yang akan tayang di televisi memiliki masing-masing program yang telah dirancang agar dapat menyesuaikan dengan tema program itu (programming). Secara garis besar, maka program yang ada di televisi dibagi menjadi 2 (dua) yaitu program berita dan non berita, oleh karena itu televisi yang merupakan media massa yang bersifat audio visual maka diharapkan untuk memberikan program siaran yang mudah dimengerti dan juga mudah untuk dipahami sehingga dari alasan tersebut, maka media massa televisi membentarkan kepada khalayak yang disebut *stimulated experience*, yaitu¹⁸ :

- 1) Melihat suatu hal yang belum pernah dilihat sebelumnya, yang berpengaruh pada pengetahuan masyarakat yang akan semakin berkembang
- 2) Menjumpai seseorang yang sebelumnya belum pernah dijumpai
- 3) Datang ke sebuah tempat yang sebelumnya belum pernah dikunjungi

Program siaran yang telah disiarkan oleh televisi akan memberikan sebuah sugesti kepada masyarakat, yang mana akan menimbulkan dampak yang besar dalam kehidupan masyarakat dalam kesehariannya.

¹⁸ Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si, Komunikasi Massa (Jakarta :PT Grasindo, tahun 2016), Cetakan 1, Hlm 94

b. Macam- macam Program Siaran Televisi

Program yang ada di televisi dapat dibedakan berdasarkan dengan isi konten maupun format teknisnya, yang dimaksud dengan format teknis yaitu format umum yang menjadi acuan terhadap bentuk program yang ada di televisi yaitu seperti documenter, taks show, film, kuis, musik dan lain sebagainya.¹⁹ Berbagai jenis program televisi tersebut dapat dibagi menjadi beberapa jenis :

1) Hard News

Berita keras (*hard news*) yaitu suatu informasi yang penting dan menarik dan dalam penayangannya harus segera disajikan oleh media penyiaran karena sifatnya harus segera ditayangkan agar dapat diketahui khalayak audien secepatnya. Diantaranya adalah Straight News, Infotainment, feature.

2) Soft News

Berita lunak (*soft news*) adalah segala informasi yang penting dan menarik yang disampaikan secara mendalam namun tidak bersifat segera ditayangkan, program siaran ini merupakan berita yang bersifat ringan Diantaranya adalah talkshow, Dokumenter.

¹⁹ Prof. Dr. Khomsahrial Romli, M.Si, Komunikasi Massa (Jakarta :PT Grasindo, tahun 2016), Cetakan 1, Hlm 95

3) Program Hiburan

Program hiburan adalah segala bentuk siaran yang bertujuan menghibur audien dalam bentuk musik, lagu, cerita, dan permainan. diantaranya yaitu drama, sinetron, gameshow.

3. Pengobatan Alternatif

a. Pengertian Pengobatan Alternatif

Pengobatan dan perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.²⁰

Dan dalam ketentuan hukum dasar pengobatan alternatif adalah peraturan dari menteri kesehatan RI No : 1109/Menkes/Per/IX/2007 tentang penyelenggaraan pengobatan alternatif pada pasal 1 ayat 1 bahwa : pengobatan alternatif adalah pengobatan non konvensional yang ditunjukkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat meliputi upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diperoleh melalui Pendidikan terstruktur dengan kualitas, keamanan, dan

²⁰ Indra Rahmatullah, Aspek Perlindungan Konsumen, (Jakarta :Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2014)

efektifitas yang tinggi yang berlandaskan ilmu pengetahuan biomedik, yang belum diterima dalam kedokteran konvensional.

b. Kriteria Pengobatan Alternatif

Pengobatan alternatif merupakan praktik pengobatan, pelayanan kesehatan diluar dari praktik kedokteran. Oleh karena itu pengobatan alternatif juga memiliki standar kesehatan yang meliputi beberapa kriteria, yaitu²¹ :

- 1) Memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang ada dan tidak boleh menyimpang dari sifat kemanfaatan serta keamanan dari pengobatan alternatif atau tradisional.
- 2) Memberikan informasi tentang hal-hal yang harus diperhatikan yaitu adanya kontra indikasi, efek samping, pantangan.
- 3) Memberikan informasi yang jujur dan dapat dipertanggung jawabkan serta tidak memanfaatkan kerisauan masyarakat tentang masalah kesehatan.
- 4) Tidak menggunakan kata-kata superlatif.
- 5) Tidak memuat pernyataan atau testimoni kesembuhan dari seseorang, anjuran dan rekomendasi.

²¹ *Peraturan Iklan Obat Herbal*, Badan Pengawasan Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI)

c. Macam-macam Pengobatan Alternatif

Menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 107/Menkes/VII/2003 Tentang penyelenggaraan pengobatan alternatif, bahwa pengobatan alternatif dapat di klasifikasikan menurut macam-macam dan jenisnya yaitu meliputi²² :

- 1) Pengobatan Tradisional/Alternatif ketrampilan terdiri dari pengobatan pijat urut, patah tulang, sunat, dukun bayi, refleksi, akupresuris, akupunturis, chiropractor, dan pengobatan lainnya maupun metode sejenisnya.
- 2) Pengobatan tradisional/alternatif ramuan, terdiri dari pengobatan dengan ramuan Indonesia (jamu), guruh, tabib, shinshe, homoeopathy, aromatherapist, dan pengobatan lainnya
- 3) Pengobatan tradisional/alternatif pendekatan agama, terdiri dari pengobatan dengan pendekatan agama islam, Kristen, katolik, hindu dan budha.
- 4) Pengobatan tradisional/aletrnatif supranatural, terdiri dari pengobatan tradisional tenaga dalam (prana), dukun kebatinan.

²² Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1076/MENKES/VII/2003 Tentang penyelenggaraan pengobatan tradisional, BAB III Pendaftaran, pasal 3 ayat 2

4. Komisi Penyiaran Indonesia

a. Pengertian Komisi Penyiaran Indonesia

Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yaitu Komisi Penyiaran Indonesia yang merupakan suatu lembaga negara independen yang bergerak di bidang penyiaran dan telah dibentuk melalui undang-undang penyiaran No : 32 tahun 2002 tentang penyiaran dengan tujuan untuk mengatur segala sesuatu mengenai penyiaran yang ada di Indonesia.

Lembaga Independen merupakan suatu Lembaga negara yang dalam mengatasi dan menjalankan tugas serta fungsinya bebas dari tekanan dan campur tangan pemerintah, partai politik atau pihak lain yang memiliki kepentingan khusus.²³

Undang-undang penyiaran Nomor 32 tahun 2002 merupakan dasar utama bagi pembentukan KPI (komisi penyiaran Indonesia) yang merupakan lembaga Negara di bidang penyiaran. Berdasarkan undang-undang Nomor 32 tahun 2002, komisi penyiaran Indonesia terdiri atas KPI Pusat dan KPI daerah yang berada di setiap provinsi di Indonesia. Anggota dari KPI Pusat 9 (sembilan) orang yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan KPI daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) , selain itu anggaran untuk program

²³ Tim Komisi Penyiaran Indonesia, Mengenal KPID, Yogyakarta : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016), Cetakan 1, Hlm 7

kerja KPI Pusat yaitu akan dibiayai oleh APBN (anggaran pendapatan belanja Negara) dan sedangkan untuk KPID pada setiap provinsi maka akan dibiayai oleh APBD (anggaran pendapatan belanja daerah)²⁴

Dalam pelaksanaan tugasnya KPI dibantu oleh sekretariat pada tingkat Esekutif II yang stafnya yaitu pegawai negeri sipil serta staf profesional non PNS, KPI merupakan wujud peran untuk mewadahi aspirasi masyarakat dalam hal penyiaran dan harus mengembangkan program kerja hingga akhir jabatannya sesuai dengan Undang-undang Nomor 32.²⁵

Untuk mencapai tujuannya maka KPI dibagi menjadi tiga bidang yaitu, bidang kelembagaan, struktur penyiaran yang menangani semua tentang perizinan dan juga pengawasan isi siaran menangani pemantauan isi siaran, dan juga pengaduan masyarakat dan juga literasi media.

b. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS)

Pedoman Perilaku Penyiaran adalah ketentuan-ketentuan bagi lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran

²⁴ kpid.jogjaprov.go.id/kpiddiy/ diakses pada 9 maret 2018 pukul 06.30

²⁵ Tim Komisi Penyiaran Indonesia, Mengenal KPID, Yogyakarta : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016), Cetakan 1, Hlm 12

dan pengawasan penyiaran nasional pedoman perilaku penyiaran yang telah ditetapkan.

Sedangkan pengertian standar program siaran adalah standar isi siaran yang berisi tentang batasan-batasan, pelarangan, kewajiban, dan pengaturan penyiaran, serta sanksi berdasarkan Pedoman Perilaku Penyiaran yang ditetapkan oleh KPI. Pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran (P3SPS) yang dimaksud yang berkaitan dengan pedoman dalam melakukan siaran pengobatan alternatif²⁶ :

- 1) Penghormatan terhadap etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang dapat ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan dapat menimbulkan dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat.
- 2) Perlindungan kepada anak dengan menyiarkan program siaran pada waktu yang tepat sesuai dengan penggolongan program siaran
- 3) Perlindungan kepada masyarakat dan kelompok tertentu dan harus memperhatikan dan melindungi hak kepentingan
- 4) Program siaran bermuatan seksual harus menerapkan pelarangan dan pembatasan program siaran yang bermuatan seksual

²⁶ Tim Komisi Penyiaran Indonesia, Mengenal KPID, Yogyakarta : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, 2016), Cetakan 1, hal 71-94

- 5) Penggolongan program siaran berdasarkan tingkat usia, dan tingkat kedewasaan yang dimiliki oleh masyarakat di setiap acara dan menerapkan klasifikasi acara
- 6) Sensor untuk program acara yang menyiarkan program siaran film dan/atau iklan wajib terlebih dahulu memperoleh surat tanda lulus sensor dari lembaga yang berwenang.
- 7) Siaran Langsung, Lembaga penyiaran dalam memproduksi dan/atau menyiarkan berbagai program siaran dalam bentuk siaran langsung wajib berpedoman pada penggolongan program siaran